



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Reformasi Kebijakan Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yang Berkeadilan

Prof. Dr. **Jaka Sriyana**, S.E., M.Si.

Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Pidato Pengukuhan Guru Besar
Sidang Terbuka Senat
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 November 2021

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia.
8. Para undangan tamu, keluarga dan sejawat, hadirin yang saya muliakan.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya, amiin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Senat Universitas Islam Indonesia dan segenap hadirin semua yang telah berkenan untuk mengikuti pidato pengukuhan Guru Besar bidang Ekonomi saya yang berjudul:

REFORMASI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL YANG BERKEADILAN

Hadirin sekalian yang mulia,

1. Pandemi Covid-19 dan Resesi Ekonomi

Sudah dua tahun lebih perekonomian dunia, termasuk Indonesia mengalami goncangan dan pelambatan akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 2019. Resesi ekonomi global telah menjadi kenyataan dan terbukti melanda hampir semua negara sampai akhir tahun ini 2021 (Stiglitz, 2021; Tunali & Saruç, 2021). Mengamati sejarah terjadinya berbagai resesi ekonomi dunia sejak tahun 1871, maka resesi ekonomi saat ini merupakan resesi yang paling parah jika dilihat dari jumlah negara yang terdampak dimana semua negara di dunia mengalami dampaknya. Dilihat dari aspek kedalaman kontraksi ekonomi, resesi saat ini juga lebih buruk daripada *the great depression* pada tahun 1930-an yang kemudian melahirkan konsep ekonomi konvensional baru yaitu teori Keynesian tahun 1936 (Gambar 1).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi minus 2,1 persen pada tahun 2020 menunjukkan legitimasi parahnya resesi ekonomi di dalam negeri. Adapun pada kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74 persen. Alhamdulillah dari Laporan Biro Pusat Statistik edisi Agustus 2021, pada kuartal II tahun 2021 perekonomian nasional triwulanan mampu tumbuh positif di angka 3,31 persen. Perlambatan ekonomi dalam 4 kuartal secara berturut-turut hingga pada kuartal I tahun 2021 telah membawa dampak pada berbagai masalah ekonomi dan sosial seperti penurunan tingkat pendapatan masyarakat, peningkatan pengangguran dan kemiskinan, penurunan penjualan dan laba usaha, produksi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencermati kondisi resesi ekonomi lebih dalam lagi dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi dan sosial lainnya. Dari data di BPS (2021), angka kemiskinan pada pertengahan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,63 juta orang dibanding tahun sebelumnya sehingga menjadi 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari total penduduk (Gambar 2). Jika dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berdasarkan *Gini Ratio*, maka tahun 2021 sebesar 0,384, meningkat 0,04 dari tahun 2019. Kenaikan ini menunjukkan terjadinya ketimpangan yang semakin besar atau

ketidakadilan distribusi pendapatan yang semakin besar di Indonesia. Sementara itu, pada BPS pada Juli 2021 juga melaporkan sekitar 19,09 juta orang atau 9,3 persen dari total penduduk usia kerja 205,36 juta orang mengalami dampak dari resesi ini. Angka ini menggambarkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan satu dari lima orang usia kerja kehilangan pekerjaan.

2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Fiskal

Pandemi Covid-19 secara serius telah membawa dampak negatif bukan hanya terhadap perekonomian nasional, namun juga berdampak serius pada kondisi fiskal pemerintah, baik dilihat dari aspek belanja, penerimaan, defisit anggaran, dan tingkat utang pemerintah. Dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, selama periode 2008-2021 terjadi penurunan relatif belanja pemerintah dilihat dari rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio belanja pemerintah terhadap PDB tahun 2008 mencapai 19,92 persen, sedangkan pada tahun 2021 (APBN) turun menjadi 15,6 persen. Besaran ini menunjukkan bahwa sektor swasta mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan sektor pemerintah. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah meningkatkan belanjanya untuk pemulihan ekonomi sehingga pada tahun 2020 besaran belanja pemerintah mencapai 16,5 persen dari PDB (Gambar 3).

Besaran belanja negara sebagai komponen utama keuangan negara menggambarkan ukuran pemerintah (*government size*) yang sekaligus akan menentukan perannya dalam perekonomian nasional. Ukuran pemerintah yang terlalu kecil yang dicerminkan oleh rendahnya belanja pemerintah berakibat pada tidak tercukupinya pemenuhan sebagian atau bahkan semua kelompok masyarakat yang ditargetkan oleh kebijakan fiskal (*degree of publicness*). Keadaan demikian akan mengakibatkan tujuan kebijakan fiskal tidak tercapai. Dengan kata lain terjadi penurunan manfaat bagi masyarakat dari adanya kebijakan fiskal tersebut.

Tuntutan kenaikan belanja untuk pemulihan ekonomi di Indonesia tidak mampu diikuti oleh kenaikan penerimaan negara. Hal ini tentu dapat dipahami karena situasi pandemi telah berdampak pada penurunan berbagai kegiatan ekonomi sehingga berakibat pada penurunan sumber-sumber penerimaan negara terutama dari penerimaan pajak. Berdasarkan data historis, tingkat penerimaan pajak berdasarkan ukuran *tax ratio*, yaitu rasio antara penerimaan pajak

dengan PDB terus mengalami penurunan sejak tahun 2008. Jika pada tahun 2008 *tax ratio* mencapai 13,3 persen, maka pada tahun 2019 hanya 9,76 persen dan tahun 2021 diperkirakan sebesar 9,9 persen (Gambar 4). Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir tingkat *tax ratio* kita selalu masuk pada kelompok yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Bahkan pada tahun 2018 Indonesia memiliki nilai *tax ratio* terendah diantara negara-negara Asia Pasifik, yaitu sebesar 10,24 persen. Angka *tax ratio* Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya Tiongkok sebesar 18 persen, rata-rata di negara-negara berkembang lain sebesar 25 persen, dan rata-rata negara OECD sebesar 34,3 persen (Gambar 5).

Peningkatan belanja tanpa diikuti peningkatan penerimaan pemerintah tentu akan menimbulkan defisit anggaran yang semakin besar. Dalam sepuluh tahun terakhir sampai tahun 2019, pemerintah telah berhasil menjaga defisit anggaran pada tingkat yang moderat pada kisaran angka sekitar 2 persen dari PDB. Namun dengan adanya pandemi ini, defisit anggaran pemerintah telah melonjak tajam. Realisasi anggaran pemerintah pada 2020 telah mencatatkan defisit anggaran sebesar 956,3 triliun rupiah atau setara dengan 6,09 persen dari PDB (Gambar 6). Konsekuensi dari tingginya defisit anggaran adalah kebutuhan pembiayaan yang umumnya bersumber dari utang. Realisasi utang pemerintah pada tahun 2020 mencapai 1.226,8 triliun rupiah. Angka ini tentu sangat besar jika dibandingkan dengan nilai belanja atau penerimaan negara. Utang tersebut hampir setengah dari nilai belanja negara sebesar 2.589,9 triliun rupiah. Angka realisasi utang tersebut juga lebih besar daripada penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 1.070 triliun rupiah. Artinya, total penerimaan pajak tidak cukup untuk membayar utang pemerintah tahun 2020 tersebut. Nilai realisasi utang pada tahun 2020 yang memiliki jumlah lebih besar dari defisit anggaran menunjukkan bahwa program-program pemulihan ekonomi nasional dibiayai dari utang tersebut.

Indonesia sangat berpotensi akan mengalami fenomena *over hank* utang, yaitu kondisi di mana beban utang akan semakin berat sebagaimana dialami oleh Turki dan Meksiko. Data Statistik Utang Internasional Bank Dunia (2020) menunjukkan Indonesia berada di posisi ketujuh dengan utang luar negeri terbesar setelah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Di posisi pertama, China tercatat memiliki utang luar negeri sebesar USD 2,11 triliun atau sebesar 46,8% dari PDB. Sementara itu kantor Kementerian Keuangan RI melaporkan

utang Indonesia per Maret 2021 mencapai Rp 6.445,1 triliun. Diperkirakan setara dengan 41,05 persen dari PDB pada tahun 2021 (Tabel 1). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena terjadi beban utang yang membengkak dan tidak mampu diikuti dengan penerimaan negara yang sebanding. Utang pemerintah yang semakin besar akan menurunkan kredibilitas kebijakan pemerintah (Kuncoro, 2017; Pescatori & Sy, 2007).

Besarnya utang Indonesia akan berpotensi menghambat program pemulihan ekonomi. Dari hasil kajian terkini, dalam kenyataannya utang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Navarro-Ortiz & Sapena, 2020; World Bank, 2020). Kebijakan pemerintah untuk menambah utang yang semakin besar akan semakin memiliki banyak konsekuensi yang harus dihadapi dan dapat menimbulkan situasi krisis utang (Dinca & Dinca, 2015; Pescatori & Sy, 2007). Salah satu konsekuensi yang akan dihadapi adalah pengurangan dana stimulus penanganan Covid-19. Hal ini dikarenakan ruang fiskal yang semakin sempit akibat pemerintah akan fokus membayar cicilan pokok dan bunga utang. Sebab lain adalah penerimaan pajak di Indonesia masih relatif rendah sementara utang justru naik pesat. Dalam kondisi ini akan menyebabkan tekanan pada kapasitas fiskal di tahun berikutnya. Jika situasi seperti ini berlanjut dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan masalah fiskal sangat serius, yaitu meningkatnya jumlah komulatif utang yang harus dibayar (*outstanding debt*), terancamnya kemampuan membayar utang (*fiscal solvency*) dan sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*), bahkan akan berpotensi besar menimbulkan krisis fiskal (Bruns & Poghosyan, 2016; Gerling et al., 2018; Gerst & Wilson, 2010; Gregori & Marattin, 2019; Trussel & Patrick, 2009).

3. Proses Pemulihan Ekonomi

Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 secara global telah menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, situasi ini telah menimbulkan guncangan besar (*shock*) dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya. Kondisi ini didukung oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa resesi ekonomi akibat Covid-19 telah mengakibatkan situasi ketidakpastian yang sangat tinggi. Dengan

indikator *World Uncertainty Index*, situasi saat ini merupakan situasi terburuk sejak tahun 1960 (Gambar 7). Untuk itu diperlukan kebijakan ekonomi afirmatif untuk membebaskan kelompok masyarakat korban pandemi tersebut dari jebakan stagnasi ekonomi (Stiglitz, 2021; World Bank, 2020). Alternatif kebijakan yang cocok untuk pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi adalah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yang dilandasi dengan nilai-nilai etika dan keadilan (Tunali & Saruç, 2021).

Sebagaimana negara-negara lain, pemerintah juga telah melakukan kebijakan fiskal dan moneter sebagai respon atas terjadinya pandemi ini. Kebijakan fiskal dilakukan dalam berbagai skema dalam bentuk realokasi anggaran APBN tahun 2020 dan 2021 untuk stimulus fiskal dengan total nilai masing-masing 579,8 dan 699,4 triliun rupiah yang setara dengan 6,1 dan 5,7 persen dari PDB. Malaysia dan Singapura mengalokasikan anggarannya untuk penanganan pandemi ini sebesar 10 persen dari PDB. Kemampuan anggaran pemerintah untuk mengatasi pandemi dan pemulihannya tentu sangat bergantung pada penerimaan negara. Kemampuan fiskal pemerintah dan proses pemulihan ekonomi nasional memiliki hubungan timbal balik yang saling menguatkan (Gerst & Wilson, 2010; Trussel & Patrick, 2009).

Kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2021 memerlukan pembiayaan besar yang berpotensi menimbulkan kondisi kritis keuangan negara. Defisit anggaran membengkak menjadi 1.006,5 triliun rupiah yang semuanya akan dibiayai dengan utang. Bahkan pada tahun 2021 pemerintah merencanakan target utang sebesar 1.177,3 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada sumber lain untuk pembiayaan defisit selain utang. Tingkat defisit anggaran pemerintah ini setara dengan 70 persen dari penerimaan pajak, sedangkan utang pemerintah tersebut setara dengan 82 persen dari penerimaan pajak. Deskripsi data-data tersebut menggambarkan bahwa kondisi fiskal pemerintah mengalami keadaan yang kritis. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keuangan negara memiliki beberapa masalah mendasar dalam masa proses pemulihan ekonomi yaitu 1) rendahnya ukuran fiskal terhadap perekonomian nasional (*government size*); 2) rendahnya penerimaan pajak yang diukur dengan *tax ratio*; dan 3) besarnya defisit anggaran yang mengakibatkan pada peningkatan utang pemerintah. Ketiga masalah tersebut memerlukan penyelesaian mendesak melalui kebijakan reformasi fiskal dalam berbagai bentuk implementasinya yang berorientasi jangka pendek dan jangka panjang.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan afirmatif dalam mengambil kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi (Fakher, 2016; Mcmanus & Ozkan, 2015; Velasco, 1999; Wu & Lin, 2020). Disinilah perlunya kebijakan reformasi fiskal sebagai langkah awal untuk penguatan keuangan negara sekaligus untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

4. Reformasi Kebijakan Fiskal: Konsep Ekonomi Islam

Konsep Ekonomi Islam yang secara substansi telah hadir bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. telah menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dinamika ekonomi. Resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk bencana yang menimpa dunia, termasuk Indonesia perlu dipahami sebagai hasil dari perilaku manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."

Selain menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya musibah dan bencana termasuk resesi ekonomi yang menimpa manusia, Al-Quran juga mengajarkan kepada manusia tentang sikap dan tindakan yang harus dilakukan. Islam memerintahkan manusia untuk mengembangkan sumber daya termasuk sumber daya keuangan negara untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan kedamaian demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan mulia dalam naungan rida Ilahi, suatu negara yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, serta untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS. Saba' ayat 15 berikut.

أَفَدُّ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: "Sungguh bagi Kaum Saba' ada tanda (kebesaran Rabb) di kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan:) "Makanlah dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadaNya. *Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*"

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa keuangan negara sebagai rezeki yang dianugerahkan Allah Swt. kepada kita harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk membangun negara yang

sejahtera dan berkeadilan. Syariat Islam yang telah dijabarkan oleh para ulama ke dalam konsep Ekonomi Islam, khususnya bidang kebijakan fiskal/keuangan negara/keuangan publik dalam berbagai literatur telah berkembang pesat hingga saat ini. Terjadinya pandemi dan resesi ekonomi telah mengancam kondisi kemampuan keuangan pemerintah secara serius. Untuk itulah, konsep Ekonomi Islam harus diimplementasikan dalam rangka penyehatan dan penguatan keuangan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Usaha untuk menyehatkan kondisi fiskal satu negara memerlukan reformasi kebijakan yang bersifat fundamental meliputi alokasi belanja, sumber pendapatan, dan pembiayaan defisit (Tunali & Saruç, 2021). Tindakan tersebut merupakan prasyarat agar kapasitas fiskal meningkat sekaligus memiliki dampak yang efektif terhadap perekonomian. Selain untuk menguatkan kapasitas fiskal, reformasi kebijakan fiskal harus memiliki target untuk pemulihan ekonomi secara berkeadilan dan menciptakan tatanan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Konsep Ekonomi Islam, khususnya dalam bidang kebijakan keuangan publik (*Islamic Public Finance*) memberikan solusi bahwa keuangan pemerintah harus dialokasikan untuk menciptakan keadilan ekonomi melalui distribusi pendapatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat (Askari et al., 2014; Faridi, 1983; Tahir, 2013; Yusoff, 2006).

Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat serangkaian regulasi yang memiliki tujuan perbaikan pada aspek perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, proteksi terhadap pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah, penyediaan barang publik, dan meningkatkan keadilan dalam iklim usaha (Fakher, 2016; Stiglitz, 2021). Untuk itu diperlukan kemauan politik oleh pemerintah untuk mereformasi kebijakan fiskal agar memiliki efek nyata pada perbaikan keadilan ekonomi dan sosial di masyarakat secara luas.

Reformasi kebijakan fiskal yang diperlukan ini mensyaratkan peran pemerintah yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan regulasi untuk mengurangi praktek liberalisasi ekonomi di dalam negeri. Kebijakan ini akan memiliki konsekuensi pada pengurangan kekuatan pasar sebagai sarana utama dalam distribusi sumber daya ekonomi (Wu & Lin, 2020; Xu & Serletis, 2017). Implementasi reformasi kebijakan fiskal tersebut perlu diawali dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN 2022 yang mencakup pada

berbagai hal, yaitu reorientasi alokasi belanja, revitalisasi pendapatan, dan reformulasi pembiayaan. Reformasi kebijakan fiskal ini diharapkan bersifat progresif sehingga akan secara efektif berdampak secara simultan pada peningkatan kemampuan fiskal pemerintah dan pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan permintaan agregat dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

4.1. Reorientasi Alokasi Belanja

Implementasi konsep Ekonomi Islam mensyaratkan bahwa kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial perlu dilakukan dengan tata kelola belanja pemerintah yang produktif, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi (Askari et al., 2014; Tahir, 2013). Oleh karena itu, selain alokasi belanja pemerintah yang tepat juga perlu peningkatan produktivitas belanja pemerintah untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, meminimalkan beban dan risiko ekonomi masyarakat, perluasan cakupan kebijakan publik, peningkatan efisiensi ekonomi nasional, dan peningkatan daya saing masyarakat.

Selama dua dasawarsa ini kebijakan fiskal berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target yang diinginkan pemerintah (Sriyana & Hakim, 2017). Tentu saja tujuan tersebut tidak salah, namun untuk mencapai target tersebut membawa konsekuensi bahwa kebijakan fiskal akan memiliki dampak yang bias pada mesin pertumbuhan ekonomi yang besar dan menjadi sarana pengembangan dan fasilitas usaha besar. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya kapitalisasi usaha besar, terpinggirkannya usaha kecil, dan melebarnya kesenjangan ekonomi nasional. Untuk itulah, dalam rangka perbaikan kualitas kebijakan fiskal dalam jangka panjang dan sekaligus merespon resesi ekonomi akibat pandemi, pemerintah perlu menetapkan perubahan orientasi alokasi belanja anggaran publik (Tunali & Saruç, 2021). Reorientasi tersebut adalah perubahan alokasi belanja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan keadilan sosial seiring seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang rasional.

Alokasi belanja dalam APBN merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal. Diperlukan alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisien dalam pelaksanaannya, dan efektif dalam implementasinya agar tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai

(Antonenko et al., 2019). Selama ini alokasi anggaran pemerintah dari aspek sektoral, kementerian dan lembaga, maupun alokasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui kajian yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, efek dari kebijakan fiskal belum optimal karena belum bisa menciptakan keadilan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan fiskal baru sebatas mampu mendorong capaian target pertumbuhan ekonomi secara nominal dalam skala nasional dan regional (Anwar et al., 2020). Namun demikian dalam kenyataannya efek positif belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan inflasi sehingga akan memiliki dampak negatif terhadap pendapatan riil masyarakat (Sriyana, 2018; Sriyana & Ge, 2019). Kondisi ini dapat menjadi sumber melebarnya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang semakin besar, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi secara riil merupakan indikator-indikator yang mendukung pernyataan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan lebih intensif untuk melakukan realokasi anggaran dalam aspek sektoral, antar lembaga, dan realokasi untuk memperbesar transfer ke pemerintah daerah.

Resesi ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan yang semakin menguatkan perlunya realokasi belanja pemerintah. Dampak dari pandemi ini telah mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat secara signifikan dan melemahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Prawoto et al., 2020; Tunali & Saruç, 2021). Untuk itu kebijakan alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk belanja pemerintah dalam rangka perlindungan dan bantuan sosial kepada masyarakat berpendapatan rendah terdampak pandemi, pengangguran baru akibat pandemi, dan subsidi untuk penyediaan kebutuhan pokok termasuk bidang kesehatan untuk masyarakat.

4.2. Revitalisasi Pendapatan

Selain aspek belanja pemerintah, perbaikan tata kelola aspek-aspek sumber pendapatan merupakan hal yang penting dalam rangka reformasi fiskal. Konsep keuangan publik Islam menyatakan bahwa mobilisasi sumber-sumber keuangan publik, terutama pajak dan zakat menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi dari resesi (Faridi, 1983; Yusoff, 2006). Untuk itu salah satu aspek reformasi kebijakan fiskal adalah peningkatan kemampuan fiskal pemerintah (*government size*) yang optimal (Park & Philippopoulos, 2005; Sriyana, 2016). Dengan

ukuran fiskal pemerintah yang relatif kecil saat ini yaitu 15,5 persen menggambarkan kemampuan fiskal yang rendah terhadap perekonomian. Untuk itu pemerintah harus memiliki orientasi belanja yang memiliki efek meningkatkan ukuran pemerintah dalam rangka memperbesar kapasitas fiskal dan penguatan peran pemerintah dalam perekonomian nasional (Gampito, 2010; Trussel & Patrick, 2009). Peningkatan kapasitas fiskal hanya dapat dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan politik dan ekonomi untuk melakukan kebijakan yang berdampak pada peningkatan dan perluasan sumber-sumber pendapatan negara yang baru.

Reorientasi alokasi anggaran tidak akan terlaksana tanpa diikuti dengan penguatan sisi pendapatan. Untuk itu diperlukan revitalisasi sumber-sumber pendapatan pemerintah dan redistribusi sumber daya di masyarakat untuk mendukung reformasi fiskal (Rahmawati, 2016). Meningkatnya kapasitas fiskal akan mengatasi beberapa masalah terkait dengan kemampuan fiskal pemerintah yaitu meningkatkan surplus primer, mengurangi defisit anggaran, dan mengurangi utang pemerintah. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal tersebut, pemerintah harus meningkatkan *tax ratio* dengan jalan menciptakan dan memperluas instrumen penerimaan dalam berbagai kebijakan yang memiliki sasaran pada peningkatan pendapatan pajak maupun bukan pajak (Auerbach et al., 2010; Sriyana, 2015).

Untuk sumber pendapatan dari sektor perpajakan, pemerintah bisa melakukan kebijakan perluasan basis pajak dengan penebaran pajak yang lebih progresif atas pajak penghasilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan perpajakan progresif ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pengurangan pajak bagi wajib pajak perorangan dan kelompok usaha berpenghasilan rendah, sedangkan untuk wajib pajak berpenghasilan tinggi dapat dikenakan tambahan tarif pajak. Kebijakan ini akan membantu meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sekaligus meningkatkan derajat keadilan antar masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan sekaligus dapat mendorong pemulihan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan (Morrissey et al., 2016; Sriyana, 2019; Tran, 2019).

Reformasi fiskal sebagai respon atas resesi ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan fiskal, khususnya terkait dengan tata kelola zakat sebagai salah satu instrumen fiskal

pemerintah. Berbagai kajian yang dilakukan terkait dengan tata kelola zakat di Indonesia merekomendasikan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen fiskal dalam kebijakan pemerintah (Gampito, 2010; Hidayati & Tohirin, 2010; Purwatiningsih & Yahya, 2020; Rahmawati, 2016; Sazali, 2020; Supangat, 2013). Dalam konsep ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal merupakan kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari sisi masyarakat, keuangan publik merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian kebijakan fiskal bukanlah instrumen yang semata-mata bertujuan untuk perbaikan ekonomi akan tetapi juga merupakan sarana distribusi ekonomi untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Atas dasar konsep tersebut, pengelolaan zakat yang lebih efektif secara nasional akan sangat berperan besar dalam mewujudkan keadilan di masyarakat.

4.3. Reformulasi Pembiayaan

Salah satu masalah yang dialami oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan fiskal adalah adanya utang pemerintah yang semakin besar sebagai implikasi dari kebutuhan pembiayaan pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya defisit anggaran dan terbatasnya alternatif sumber pembiayaan yang dimiliki pemerintah. Sebagian besar defisit fiskal selalu dibiayai dengan utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Ekonomi Islam memiliki konsep untuk mengatasi pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat utang negara yang berdasarkan akad syariah yang disebut Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (Sazali, 2020; Tahir, 2013).

Sukuk memiliki risiko kecil dan dapat diterima mayoritas masyarakat di Indonesia serta berpotensi dikembangkan secara masif di dalam negeri. Hampir semua negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah menjadikan Sukuk sebagai instrumen utama untuk membiayai proyek-proyek publik. Untuk saat ini, penerbitan Sukuk di Indonesia baru sekitar 19 persen dari total penerbitan surat berharga nasional. Pemerintah sangat berpotensi mengembangkan penerbitan sukuk sebagai instrumen utama untuk menutup pembiayaan defisit melalui berbagai kebijakan dan strategi yang lebih progresif untuk pasar dalam negeri. Dari berbagai kajian juga menghasilkan kesimpulan bahwa sumber pembiayaan dalam negeri lebih aman dan risiko lebih kecil (Afonso & Jalles, 2014; Insukindro, 2018; Sriyana et al., 2017).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan data-data, kajian atas hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan analisis dekriptif tentang pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan fiskal terutama periode setelah reformasi belum dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah (*government size*) dan belum berhasil menciptakan keadilan ekonomi. Lebih khusus lagi, kebijakan fiskal selama ini belum berhasil meningkatkan *tax ratio* dan menurunkan secara signifikan kesenjangan ekonomi. Kebijakan fiskal baru sebatas mampu menjadi instrumen untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional terutama melalui kegiatan sektor usaha berskala besar. Dengan kata lain, kebijakan fiskal telah menjadi sarana bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan pemodal di sektor swasta. Kondisi ini menggambarkan terjadinya *capitalist state*, yaitu negara menjadi sarana untuk menambah kekayaan bagi pemilik modal. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan yang semakin besar dan semakin menjauhkan dari terbentuknya negara yang mensejahterakan rakyat (*welfare state*).

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak semakin memburuknya kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah yang ditandai dengan menurunnya penerimaan perpajakan, peningkatan defisit anggaran, dan meningkatnya utang pemerintah. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan timbal balik dengan berbagai indikator utama makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, produksi, dan konsumsi masyarakat. Mengingat bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi utama untuk menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional, maka pemerintah harus melakukan tata ulang dan reformasi terhadap kebijakan fiskal tersebut. Reformasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, meningkatkan mobilitas sumber daya keuangan publik, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mampu menjamin adanya keadilan ekonomi yang lebih baik.

Keuangan publik merupakan hak masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal untuk menciptakan keadilan nasional sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan konsep Ekonomi Syariah. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan reorientasi alokasi belanja pemerintah yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, distribusi sumber daya

ekonomi, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Alokasi belanja pemerintah harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan keadilan sosial seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang rasional. Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, perlu dilakukan revitalisasi kebijakan fiskal dengan memasukkan Zakat sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal dan melakukan tata ulang struktur perpajakan yang lebih progresif. Untuk menutup defisit anggaran dan menghindari pembengkakan utang pemerintah yang semakin besar harus dikembangkan sumber pembiayaan dari *Sukuk* sebagai sumber pembiayaan utama untuk proyek-proyek publik.

Ucapan Syukur, Penghargaan, dan Ucapan Terima Kasih

Pada bagian akhir pidato ini, perkenankan saya kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rida, karunia, dan amanah sehingga saya berkesempatan untuk diangkat menjadi Guru Besar bidang Ekonomi di Universitas Islam Indonesia yang kita cintai ini.

Ucapan terima kasih dan doa terdalam untuk keselamatan dan kebaikan kedua orang tua saya, almarhum Bapak Samuri Ciptosuharjo dan almarhumah Ibu Saudah Binti Mohammad Hasan, semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan beliau berdua dan memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu mertua, almarhum Bapak Maryanto dan Ibu Siti Rumi binti Abdullah Rozi. Terima kasih yang setulusnya kepada istri tercinta Riana Widiyanti, S.Pd. dan ananda Irfan Gaffar Adnan, S.Ak., M.Ak. yang senantiasa memberikan semangat dan doa untuk terus berkarya.

Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan juga kepada Bapak Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com. Akt, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V Yogyakarta (2019-2021) beserta jajarannya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya, Rektor Universitas Islam Indonesia beserta para wakil rektor, Ketua, Sekretaris, dan segenap anggota Senat Universitas Islam Indonesia, Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 2014-2018, Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas

Bisnis dan Ekonomika, Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan, Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Program Studi serta segenap Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya jabatan akademik ini serta terlaksananya pidato pengukuhan hari ini. Semoga semua ini menjadi amal ibadah yang diridai Allah Swt.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Daftar Pustaka

- Afonso, A., & Jalles, J. T. (2014). A longer-run perspective on fiscal sustainability. *Empirica*, 41(4). <https://doi.org/10.1007/s10663-013-9240-0>
- Antonenko, V., Katranzhy, L., Moiseienko, K., Yudina, S., Brezhnyeva-Yermolenko, O., Hanzhuk, S., Galnaityte, A., & Namiotko, V. (2019). The prospects for reforming the state fiscal policy. *Contemporary Economics*, 13(4), 388–406. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.321>
- Anwar, A., Sriyana, J., & Shidiqie, J. S. A. (2020). The impact of government spending spillovers on regional economic growth. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(2), 59–76. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-2.5>
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). *Challenges in Economic and Financial Policy Formulation: An Islamic Perspective* (First Edition).
- Auerbach, A. J., Gale, W. G., & Harris, B. H. (2010). Activist fiscal policy. *Journal of Economic Perspectives*, 24(4), 141–164. <https://doi.org/doi=10.1257/jep.24.4.141>
- Bruns, M., & Poghosyan, T. (2016). Leading indicators of fiscal distress: evidence from the extreme bound analysis. *IMF Working Papers*, 16(WP/16/28), 1. <https://doi.org/10.5089/9781475594799.001>
- Dinca, G., & Dinca, M. S. (2015). Public debt an economic growth in the EU post-communist countries. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, XVIII(2), 119–132.
- Fakher, H. (2016). The Empirical Relationship between Fiscal Deficits and Inflation (Case Study: Selected Asian Economies). *Iranian Economic Review*, 20(4), 551–579.
- Faridi, F. R. (1983). Theory of fiscal policy in an Islamic state. *Journal of Reserach in Islamic Economic*, 1(1), 15–30.
- Gampito. (2010). Pemikiran kebijakan fiskal ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 9(1), 32–46.

- Gerling, K., Medas, P., Poghosyan, T., Xu, Y., & Farah-Yacoub, J. (2018). Fiscal crises. *Journal of International Money and Finance*, 88(WP/17/86), 1–43. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.08.001>
- Gerst, J., & Wilson, D. (2010). Fiscal crises of the states: Causes and consequences. *FRBSF Economic Letter*, 20(2010), 1–5.
- Gregori, W. D., & Marattin, L. (2019). Determinants of fiscal distress in Italian municipalities. *Empirical Economics*, 56(4), 1269–1281. <https://doi.org/10.1007/s00181-017-1386-3>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2010). Management of zakah: Centralised vs decentralised approach. *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, Bangi*(Kualalumpur), 351–374.
- Insukindro. (2018). The effect of twin shock on fiscal sustainability in Indonesia. *Economics and Sociology*, 11(1), 75–84. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-1/5>
- Kuncoro, H. (2017). Can credible fiscal policy explain the trade fluctuation? *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 1(3), 243–257.
- Mcmanus, R., & Ozkan, F. G. (2015). On the consequences of procyclical fiscal policy. *Fiscal Studies*, 36(1), 29–50. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2015.12044.x>
- Morrissey, O., Von Haldenwang, C., Von Schiller, A., Ivanyna, M., & Bordon, I. (2016). Tax revenue performance and vulnerability in developing countries. *Journal of Development Studies*, 52(12), 1689–1703. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1153071>
- Navarro-Ortiz, J., & Sapena, J. (2020). Is external debt sustainable? A probabilistic approach. *Economic Modelling*, 93(July), 142–153. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.014>
- Park, H., & Philippopoulos, A. (2005). Dynamic fiscal policies and endogenous growth. *Journal of Economic Integration*, 20(2), 347–365. <https://doi.org/10.2307/23000684>
- Pescatori, A., & Sy, A. N. R. (2007). Are debt crises adequately defined? *IMF Staff Papers*, 54(2), 306–337. <https://doi.org/10.1057/palgrave.imfsp.9450010>

- Prawoto, N., Purnomo, E. P., & Zahra, A. A. (2020). The impacts of Covid-19 pandemic on socio-economic mobility in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 57–71. <https://doi.org/10.35808/ijeba/486>
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2020). Why zakat collection in Indonesia is not as effective as it is in Malaysia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 23–49. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>
- Rahmawati, L. (2016). Sistem kebijakan fiskal modern dan Islam. *OECOMICUS : Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Sazali, M. (2020). Implementasi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88–107. <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>
- Sriyana, J. (2015). Long run fiscal disequilibrium: An Indonesian case. *Journal of Applied Economic Sciences*, 2(32), 253–261.
- Sriyana, J. (2016). Optimum size of government spending in Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, XI(4), 331–449.
- Sriyana, J. (2018). Inflationary effects of fiscal and monetary policies in Indonesia. *Business and Economic Horizons*, 14(3), 674–688. <https://doi.org/10.15208/beh.2018.47>
- Sriyana, J. (2019). What drives economic growth sustainability? Evidence from Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(2), 906–918. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2\(8\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2(8))
- Sriyana, J., & Ge, J. J. (2019). Asymmetric responses of fiscal policy to the inflation rate in Indonesia. *Economics Bulletin*, 39(3), 1701–1713.
- Sriyana, J., & Hakim, A. (2017). Balance sheet approach for fiscal sustainability in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 68–72.
- Sriyana, J., Hakim, A., & Herawati. (2017). Managing fiscal risk in high public debt: Evidence from Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, XII(6(52)), 1668 – 1679.

- Stiglitz, J. E. (2021). The proper role of government in the market economy: The case of the post-COVID recovery. *Journal of Government and Economics*, 1(April), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100004>
- Supangat, S. (2013). Kebijakan fiskal negara Indonesia dalam Perspektif ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781>
- Tahir, S. (2013). Fiscal and monetary policies in Islamic economics : Contours of an institutional framework. *Islamic Economic Studies*, 21(2), 1–22. <https://doi.org/10.12816/0001556>
- Tran, N. (2019). Asymmetric effects of fiscal balance on monetary variables: Evidence from large emerging economies. *Empirical Economics*, 57(3), 1045–1076. <https://doi.org/10.1007/s00181-018-1483-y>
- Trussel, J. M., & Patrick, P. A. (2009). A predictive model of fiscal distress in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 21(4), 578–616. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004>
- Tunalı, Ç. B., & Saruç, N. T. (2021). Fiscal policies in times of the Covid-19 pandemic: The case of G-7 countries and Turkey. *Journal of Public Finance Studies*, 64, 1–14. <https://doi.org/10.26650/mcd2020-825171>
- Velasco, A. (1999). A Model of Endogenous Fiscal Deficits and Delayed Fiscal Reforms. *Fiscal Institutions and Fiscal Performance*, No. 6336(January), 37–58. <https://doi.org/10.3386/w6336>
- World Bank. (2020). From Containment to Recovery. In *From Containment to Recovery* (Issue October). International Bank for Reconstruction and Development /. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34497/9781464816413.pdf>
- Wu, S., & Lin, M. (2020). Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: Balancing prevention and control with socioeconomic recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 929–937.



<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-08-2020-0142>

Xu, L., & Serletis, A. (2017). Financial frictions and the fiscal theory of price level determination. *Open Economies Review*, 28(2), 251–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11079-016-9422-z>

Yusoff, M. B. (2006). Fiscal policy in an Islamic economy. *IJUM Journal of Economics and Management*, 14(2), 117–145.

Lampiran

Tabel 1. Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah 2020-2024 (% PDB).


Uraian	APBN 2020 (Perpres 54/2020)	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah	10,46	9,90 – 11,00	10,32 – 11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Penerimaan Perpajakan	8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Tax Ratio ^{*)}	9,14	9,30 - 9,68	9,32 – 9,75	9,43 - 10,14	9,64 - 10,60
Belanja Negara	15,53	13,11 – 15,17	13,11 – 14,85	12,88 – 14,41	13,03 – 14,66
Keseimbangan Primer	(3,08)	(1,24) – (2,07)	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/(Defisit)	(5,07)	(3,21) – (4,17)	(2,79) – (3,55)	(2,35) – (2,72)	(2,19) – (2,51)
Rasio Utang ^{**)}	36,38	36,67 – 37,97	36,65 – 37,39	36,45 – 37,36	36,08 – 37,18

Keterangan:

^{*)} Tax ratio: Penerimaan perpajakan + PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba


^{**)} Besaran rasio utang terutama dipengaruhi volatilitas nilai tukar dan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 dan recovery ekonomi

Sumber: Kementerian Keuangan




Sources: World Bank East Asia and The Pacific Economic Update, October 2020 (1)

Gambar 1. Perkembangan Berbagai Krisis Ekonomi Dunia




Gambar 2. Dampak Pandemi terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia




Gambar 3. Perkembangan Rasio Pendapatan dan Belanja Pemerintah (% GDP)




Gambar 4. Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia 2001-2019



Gambar 5. *Tax Ratio* Negara-Negara Asia Pasifik 2018.



Gambar 6. Perkembangan Defisit Anggaran dan Rasio Utang Pemerintah (% GDP)



Sources: World Bank East Asia and The Pacific Economic Update, October 2020 (1)

Gambar 7. Dampak Pandemi terhadap Ketidakpastian Ekonomi

DATA DIRI

1. Nama Lengkap	Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.
2. Tempat, tanggal lahir	Sleman, 1 April 1967
3. Alamat Rumah	Griya Taman asri, Blok i-354, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
4. Institusi Asal	Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
5. Bidang Keahlian	Ilmu Ekonomi
6. Alamat Institusi	Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Telepon/fax/Ponsel	0274-881546/0274-882589/081 328 034 715
8. e-mail	jakasriyana@uii.ac.id atau jakasriyana67@gmail.com
9. Laman Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=naEnORkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 2. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55589316800 3. https://www.researchgate.net/profile/Jaka_Sriyana

A. PENDIDIKAN

Strata	Pendidikan	Program Studi	Tahun
S1	Sarjana, Universitas Gadjah Mada	Ekonomi Pembangunan	1988-1993
S2	Magister Sains, Universitas Gadjah Mada	Ekonomi Pembangunan	1998-1999
S3	Doctor of Pholosophy, Universiti Kebangsaan Malaysia	Economics	2002-2005

B. PENGALAMAN MANAJEMEN INSTITUSI

No	Jabatan	Tahun
1	Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia	2018-2022
2	Koordinator Pengelola Jurnal di Fakultas Ekonomi UII	2016-2018
3	Kepala Pusat Penelitian Sosial, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII	2010-2016
4	Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII	2006-2010
5	Kepala Pusat Penelitian Sosial, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII	1999-2002 2005-2006
6	Kepala Bidang Pengembangan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FE UII	1995-1998

C. PENGALAMAN SEBAGAI ASESOR/REVIEWER

No	Jabatan	Tahun
1	Reviewer Kompetisi Nasional <i>Program Matching Fund (MF)</i> , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	2021
2	Reviewer Hibah Kompetisi Nasional IDEathon: BALI KEMBALI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	2021
3	Asesor Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)	2021
4	Reviewer Hibah <i>Newton Institutional Links-Kerjasama</i> Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan <i>Newton Fund dan British Council</i> .	2020

5	Reviewer Hibah Kompetisi Nasional IDEathon untuk mengatasi Covid19, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	2020
6	Asesor Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT)	2017-Sekarang
7	Asesor Akreditasi Jurnal Nasional, Kemenristekdikti	2012-Sekarang
8	Reviewer Hibah Penelitian Dosen Pemula, LLDikti Wilayah V, Yogyakarta.	2019
9	Reviewer Hibah Penelitian Multitahun Fundamental, Hibah Bersaing, DP2M Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.	2009-Sekarang
10	Reviewer Hibah Penelitian Strategis Nasional DP2M Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.	2010-Sekarang
11	Anggota Tim Penyusun Tema Otonomi Daerah Hibah Penelitian Strategis Nasional DP2M Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.	2010-2012
12	Reviewer Tim Penilai insentif publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi, Kemenristekdikti	2017-Sekarang
13	Anggota Reviewer Hibah Penulisan Buku, Kemenristekdikti	2012-Sekarang
14	Anggota tim pelatihan penulisan artikel pada jurnal nasional dan internasioal, Kemenristekdikti	2012-2019

D. AKTIVITAS DI ORGANISASI PROFESI

No	Posisi	Tahun
1	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia	2000- Sekarang
2	World Economic Association	2010- Sekarang
3	Asosiasi Editor Indonesia/Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia (HEBI)	2017- Sekarang
4	Asean Editor Association	2017- Sekarang
5	Reviewer Penelitian Nasional (RPN)	2016- Sekarang

E. PENGHARGAAN

No	Nama Bintang / Satya lencana penghargaan	Tahun	Nama Negara / Instansi yang memberi
1	Sebagai Penyaji Terbaik Seminar Hasil Penelitian Kemenristekdikti	2012	Kemenristekdikti
2	Sebagai Dosen Terbaik	2013	UII
3	Sebagai Dosen Terbaik II	2013	Kopertis V Yogyakarta
4	Team Leader the Joint Programme for Community Development Provinsi DIY-UII-Sungkohoe University, South Korea.	2014-2015	President of Sungkohoe University, South Korea

F. PENULIS BUKU

1. Sriyana, J. (2021). <i>Kebijakan Fiskal Islam</i> , Penerbit Ekonesia, Yogyakarta.
2. Sriyana, J. (2020). <i>Analisis Regresi Dinamik</i> , Penerbit Ekonesia, Yogyakarta.
3. Sriyana, J. (2014). <i>Metode Regresi Data Panel: Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia</i> , Penerbit Ekonesia, Yogyakarta.
4. Sriyana, J. (2012). <i>Dinamika Kinerja Fiskal Di Indonesia</i> , Penerbit UII Press, Yogyakarta.
5. Sriyana, J. (2010). <i>Analisis Transisi Demografi Terhadap Kebutuhan Fiskal Daerah</i> , Penerbit Trust Media, Yogyakarta.

G. PUBLIKASI ARTIKEL 5 TAHUN TERAKHIR

1.	Umam, K., Ismail, A.G., Tohirin, A., Sriyana, J., (2021). Islamic endogenous money: evidence from the islamic banking system in indonesia and malaysia, <i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i> , 7 (3), 545-560
2.	Mursyid, M., Kusuma, H., Tohirin, A., Sriyana, J. (2021). Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia: The Maqashid Shariah Approach, <i>Journal of Asian Finance, Economics and Business</i> , 8(3), pp. 307–318
3.	Buldan, H., Hamid, E.S., Sriyana, J., Tohirin, A. (2021). The Role of Islamic Business Ethics and Market Condition on Organizational Performance, <i>Journal of Asian Finance, Economics and Business</i> , 8(1), pp. 781–790
4.	Wibowo, K.A., Ismail, A.G., Tohirin, A., Sriyana, J. (2020). Factors Determining Intention to Use Banking Technology in Indonesian Islamic Microfinance, <i>Journal of Asian Finance, Economics and Business</i> , 7(12), pp. 1053–1064
5.	MM Alam, YB Ibrahim, J Sriyana (2021). Do education sector credit cards differ with other credit cards in Malaysia? <i>Society and Business Review</i> , Article iress.
6.	H Buldan, ES Hamid, J Sriyana, A Tohirin, (2020). Performance Measurement in Construction Firms in the Perspective of Islamic Business Ethics: A Critical Review, <i>TEST Engineering and Management</i> , 83 (May-June), 24516 – 24529
7.	Santoso, R.P., & Sriyana, J. (2020). The effect of idiosyncratic shocks on labor market outcomes of informal households in indonesia, <i>Jurnal Ekonomi Malaysia</i> , 54(2).
8.	Sriyana, J., Kasam, Ashadi, W., Sartika, D., & Syahputra, D.S.A. (2020). Mapping the Strength of Research in the Focus Areas for Maritime based on SCOPUS 2014-2018, <i>IOP Conference Series: Earth and Environmental Science</i> , 448(1), 012080 .
9.	Hakim, A., & Sriyana, J. (2020). Risk threshold for sustainable current account balance of payments: An Indonesian case, <i>Asian Economic and Financial Review</i> , 10(7), pp. 778-789.
10.	Sriyana, J., & Afandi., A. (2020). Asymmetric effects of trade openness on economic growth in selected asean countries, <i>E a M: Ekonomie a Management</i> , 23(2), pp. 66-82.
11.	Anwar, A., Sriyana, J., & Shidiqie, J.S.A. (2020). The impact of government spending spillovers on regional economic growth, <i>Montenegrin Journal of Economics</i> , 16(2), pp. 59-76.
12.	Sriyana, J., (2019). What Drives Sustainable Economic Growth? Evidence from Indonesia, <i>Entrepreneurship and Sustainability Issues Studies</i> , 7(2), 906-918.
13.	Sriyana, J., (2019). Price Stabilization Policy in an Emerging Economy: An asymmetric approach, <i>Journal of International Studies</i> , 12(2), 165-181.

14.	Prabowo, H.Y., Sriyana, J., Syamsudin, M., (2018) "Forgetting corruption: unlearning the knowledge of corruption in the Indonesian public sector", <i>Journal of Financial Crime</i> , Vol. 25 Issue: 1, pp.28-56.
15.	Prabowo, H.Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-Normalizing Corruption in the Indonesian Public Sector through Behavioral Re-Engineering, <i>Journal of Financial Crime</i> , Vol. 24 Issue: 4, pp.552-573
16.	Sriyana, J. & Hakim, A., (2017). Fiscal risk in high public debt: Evidence from Indonesia, <i>Journal of Economic, Finance and Administrative Science</i> ,
17.	Afandi, A., Wahyuni, D., Sriyana, J. (2017), Policies to eliminate poverty rate in Indonesia, <i>International Journal of Economic and Financial Issues</i> .
18.	Sriyana, J. & Hakim, A., (2016). Balance Sheet Approach for Fiscal Sustainability in Indonesia, <i>International Journal of Economic and Financial Issues</i> .
19.	Hakim, A., & Sriyana, J. (2016). Modelling Islamic Bank Risks, <i>International Conference on Islamic Perspective of Accounting, Finance, Economics, and Management</i> , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 17-19 August, 2016.
20.	Sriyana, J. (2016). Optimum Size of Government Spending in Indonesia, <i>Journal of Applied Economic Sciences</i> , Vol. 11, No. 3, 441-450.
21.	Feriyanto, N., & Sriyana, J. (2016). Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia, <i>Regional Science Inquiry</i> , Vol. 8, No.1, 11-21.
22.	Hakim, A., & Sriyana, J. (2015). Debt-to-GDP Ratio for Fiscal Sustainability in Indonesia: A Conditional Value-at-Risk Approach, <i>International Journal of Economic Research</i> , Vol. 11, No.4, 1019-1027.
23.	Sriyana, J. (2015). Islamic Banks' Profitability amid the Competitive Financing in Indonesia, <i>International Journal of Applied Business and Economic Research</i> , Vol. 13, No.4, 1695-1710.
24.	Sriyana, J. (2015). Long Run Fiscal Disequilibrium: Case in Indonesia, <i>Journal of Applied Economic Sciences</i> , Vol. 10, No. 1, 253-261.

Yogyakarta, 25 November 2021



(Jaka Sriyana)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Gedung GBPH Prabuningrat
Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444, fax (0274) 898459
Email : info@uii.ac.id, website : www.uii.ac.id